



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5342706, 5342707, 5342708  
Fax : 5465413, 5346707 Kode Pos 60275  
**SURABAYA**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 188.4/4087/101.01/2023  
Tentang  
PETUGAS KHUSUS LAYANAN KHUSUS  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

---

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR :**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka ketersediaan layanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berasaskan kesamaan hak, persamaan perlakuan, perlakuan khusus bagi kelompok rentan, selain itu Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu;
  - b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik dan pengaduan bagi pengguna berkebutuhan khusus di Jawa Timur, maka perlu di bentuk dan ditetapkan Petugas Layanan bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan personil yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kompetensi yang memadai untuk ditetapkan sebagai Tim Petugas Khusus Layanan Khusus di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
Pertama
- : Membentuk dan menetapkan Petugas Khusus Layanan Khusus di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua
- : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Khusus Layanan Khusus, adalah :
- a. Membantu PPID memberikan informasi yang dapat diakses untuk memenuhi permohonan informasi publik bagi pengguna berkebutuhan khusus ;
  - b. Membantu PPID memberikan alasan tertulis atau tidak tertulis permohonan informasi publik bagi pengguna berkebutuhan khusus yang dikecualikan secara jelas dan tegas;
  - c. Membantu PPID menjalankan tugas layanan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi layanan khusus yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- Ketiga
- : Petugas Khusus Layanan Khusus pada Poin Kedua dibantu oleh Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di Cabang Dinas di Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- Keempat
- : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun berjalan

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, serta apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 26 Juni 2023



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**ARIES AGUNG PAEWAI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19760417 199511 1 001

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Sekretaris Daerah Prov. Jatim sebagai Ketua PPID Pusat
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Jawa Timur.
4. Arsip
5. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur  
Tanggal : 26 Juni 2023  
Nomor : 188.4/4087/101.01/2023

**SUSUNAN PETUGAS KHUSUS LAYANAN KHUSUS  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	NAMA	TUGAS LAYANAN	UNIT KERJA
1	ENDAH RETNO WINARNI, SE, MA	Petugas Khusus Layanan Khusus	Bidang PK-PLK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
2	DIDIK HADIYANTO, S.Pd, M.Si	Petugas Khusus Layanan Khusus	Bidang PK-PLK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
3	RATNA WAHYU HENDRIAWATI, S.S	Petugas Khusus Layanan Khusus	Bidang PK-PLK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**ANIES AGUNG PAEWAI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760417 199511 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur  
Tanggal : 26 Juni 2023  
Nomor : 188.4/4987/101.01/2023

**SUSUNAN PETUGAS PENTERJEMAH BAHASA ISYARAT  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	CABANG DINAS PENDIDIKAN	NAMA	TUGAS LAYANAN	KETERANGAN
1	Cabdin Wil. Pasuruan, meliputi Kab & Kota Pasuruan	Bangga Sena Putra	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Pasuruan	Guru SLBN 1 Kota Pasuruan
2	Cabdin Wil. Probolinggo meliputi Kab & Kota Probolinggo	Vivit Ambarwati	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Probolinggo	Guru SLB Dharma Asih Kraksaan
3	Cabdin Wil. Bondowoso meliputi Kab Bondowoso & Situbondo	Riva Akmaliah Amanda	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Bondowoso & Situbondo	Guru SLBN Demung Situbondo
4	Cabdin Wil. Jember meliputi Kab Jember & Kab Lumajang	Anis Yulia Rahman	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Jember & Kab Lumajang	Guru SLBN Branjangan
5	Cabdin Wil. Kab Banyuwangi	M. Firdaus Alfian Krisna, S.Pd.Gr.	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Banyuwangi	Guru SLBN Banyuwangi
6	Cabdin Wil. Kab Malang	Eni Rahmawati	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Malang	Guru SLBN Pembina Tingkat Nasional Bag. C, Malang
7	Cabdin Wil. Malang meliputi Kota Malang & Kota Batu	Rimadona Santika Ratna Sari, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kota Malang & Kota Batu	Guru SLBN Batu
8	Cabdin Wil. Blitar meliputi Kab & Kota Blitar	Eko Julianto Wibowo, M.Pd.	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab & Kota Blitar	Guru SLBN 1 Kota Blitar
9	Cabdin Wil. Tulungagung meliputi Kab Tulungagung & Kab Trenggalek	Kustinah, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Tulungagung & Kab Trenggalek	Guru SLB B Negeri Tulungagung
10	Cabdin Wil. Kediri meliputi Kab & Kota Kediri	Fitri	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab & Kota Kediri	Guru SLB PGRI Ngancar
11	Cabdin Wil. Kab Nganjuk	Lusia Angga Kusuma	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Nganjuk	Guru SLB Shanti Kosala Mastrip, Nganjuk
12	Cabdin Wil. Madiun meliputi Kab, Kota Madiun & Kab Ngawi	Ilona Dewi Rusmitahati, S.Pd Faisal Cahyo Laksono, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab, Kota Madiun & Kab Ngawi	Guru SLBN Karangrejo Wungu Kab. Madiun SLB N 1 Ngawi
13	Cabdin Wil. Ponorogo meliputi Kab Ponorogo & Kab Magetan	Siti Rodyyah, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam	Guru SLBN Karangrejo, Magetan

NO.	CABANG DINAS PENDIDIKAN	NAMA	TUGAS LAYANAN	KETERANGAN
			bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Ponorogo & Kab Magetan	
14	Cabdin Wil. Kab Pacitan	Diana Ika Puspitasari, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Pacitan	Guru SLB YKK Pacitan
15	Cabdin Wil. Bojonegoro meliputi Kab Bojonegoro & Kab Tuban	Nanda Asyukur Munthohirin, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Bojonegoro & Kab Tuban	Guru SLB A,B,D Negeri Tuban
16	Cabdin Wil. Kab Lamongan	Tutik Ratnawati, s.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Lamongan	Guru SLBN Lamongan
17	Cabdin Wil. Kab Gresik	Ratna Dian Anggraeni	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah	Guru SLBN Cerme
18	Cabdin Wil. Sidoarjo meliputi Kab Sidoarjo & Kota Surabaya	Mistiantini, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Sidoarjo & Kota Surabaya	Guru SDLB Karya Mulya, Surabaya
19	Cabdin Wil. Kab Jombang	Novita Ambar Prihananti, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Jombang	Guru SLB ABCD Kumia Asih
20	Cabdin Wil. Mojokerto meliputi Kab & Kota Mojokerto	Sri Wismarini Rahayu, S.Pg	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab & Kota Mojokerto	Guru SLB PGRI Dlanggu
21	Cabdin Wil. Kab Bangkalan	Sus Dilah Rahayu, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Bangkalan	Guru SLBN Keleyan
22	Cabdin Wil. Kab Sampang	Mudjianto Dwi Sunarno	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Sampang	Guru SLB Sampang
23	Cabdin Wil. Kab pamekasan	Ernawati, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab pamekasan	Guru SLBN Bugih Pamekasan
24	Cabdin Wil. Kab Sumenep	Sri Rahayu Ningsih, S.Pd	Penterjemah bahasa isyarat, layanan penerjemahan dan transliterasi dalam bahasa isyarat PPID Pembantu di wilayah Kab Sumenep	Guru SLBN Saronggi, Sumenep

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**ARIES AGUNG PAEWAI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19760417 199511 1 001